



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH XII**

Jalan Kopertis, Karang Panjang Ambon, 97128
Telepon (0911) 356462, Faksimile (0911) 345660, 345661
Laman: <http://lldikti12.ristekdikti.go.id>, Surel: lldikti12@ristekdikti.go.id

**KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 589/LL12/HK/2021**

**TENTANG
KENAIKAN PANGKAT SETARA DENGAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** : Bahwa yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat untuk dinaikan pangkatnya setara dengan pangkat Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor.20 tahun 2008 ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Tunjangan Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen serta Tunjangan Kehormatan Profesor;
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan MENPAN-RB Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan MENPAN-RB Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
7. Permendiknas Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Penetapan Inpassing Pangkat Dosen Bukan PNS yang telah menduduki Jabatan Akademik pada Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat dengan Pangkat PNS;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Republik Indonesia Nomor 136456/M.PK.A/KU/2020, tanggal 23 Desember 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan pada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XII
- Memperhatikan** : Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Setara dengan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Nomor : 551/L12/SK/2019 Tanggal 30 Desember 2019

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
Pertama : Dosen Yayasan
- | | |
|------------------------------|---|
| Nama | : Hairudin La Patilaiya, S.KM, M.Kes |
| Tempat /Tgl Lahir | : Soligi, 25 Juni 1982 |
| Pendidikan Terakhir | : S2 Magister |
| Jabatan Angka Kredit, TMT | : Lektor (300), 01 Januari 2017 |
| Pangkat/Gol.Ruang Gaji/TMT | : Penata, III.c / 02 Januari 2020 |
| Masa Kerja | : 05 Tahun 07 Bulan |
| Unit Kerja | : Universitas Muhammadiyah Maluku Utara |
| Terhitung Mulai Tanggal | : 02 Januari 2022 |
| Dinaikkan pangkatnya menjadi | |
| Jabatan Angka Kredit, TMT | : Lektor (300), 01 Januari 2017 |
| Pangkat/Golongan/Ruang | : Penata Tk.I, III/d |
| Masa Kerja | : 07 Tahun 08 Bulan |
- Kedua** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ambon

Pada Tanggal : 31 Desember 2021

a.n. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
Kepala LLDIKTI Wilayah XII,



★ Dr. Muhammad Bugis, SE., M.Si
NIP. 196611151993031003

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kemdikbudristek di Jakarta
2. Kepala KPPN Ambon di Ambon
3. Rektor Universitas Muhammadiyah Maluku Utara di Ternate
4. Ketua Yayasan BPH Universitas Muhammadiyah Maluku Utara di Ternate
5. Kasubag. Perencanaan dan Penganggaran LLDIKTI Wilayah XII.